

**Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Badan Pada KPP Pratama Kedaton Di Bandar Lampung**

**Putih Rahmawati, Kusnadi, Hardini Ariningrum**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Malahayati

Email; kusnadi.msi@gmail.com

**Abstract.** *To the effect this research is subject to be determine assessable compliance influence, taxes check and taxes billing to section income tax acceptance 21 on Taxeses Ministering Office Pratama Kedaton Lampung's Port period 2011-2012. Population in observational it is exhaustive assessable body which pay active its employee Income Tax on Taxeses Ministering Office Pratama Kedaton. Gathered data by surveys, documentation, and nonperilaku's observation. Regression model that is utilized have accomplished classic assumption quiz. analisis's tech data that is utilized is tech analisis bifilar linear regression. Base Quiz result t acknowledged that compliance and influential taxes billing signifikan to section Income Tax acceptance 21 but probing taxeses not signifikan's ascendants to section Income Tax acceptances 21. Base Quiz f compliance, check and ala taxes billing simultan having for signifikan to section income tax acceptance 21 on KPP Pratama Kedaton period 2011-2012. There is factor even the most dominant influential is taxes billing factor.*

**Key word:** *assessable compliance, taxes check,taxes billing, PPh's cutting taxpayer section 21*

## 1. Latar Belakang

Pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber penerimaan pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan dalam negeri. Penerimaan dari dalam negeri memiliki peranan yang sangat penting, terutama penerimaan dari sektor pajak. Usaha pencapaian target dari penerimaan negara sektor pajak sangat penting untuk dilakukan oleh pemotong pajak (*fiskus*). Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi pajak dalam negeri pada tahun 2012 tidak mencapai target. Hal yang serupa juga terjadi di Lampung. Kinerja penerimaan pajak tidak maksimal. Pada 2012, DJP menargetkan penerimaan pajak Rp 5,31 Triliun, namun hingga November baru mencapai 76 persen dibanding nasional yang sudah mencapai 81-82 persen dari target. Penerimaan pajak dari masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar sangat mempengaruhi total penerimaan untuk Kanwil. Karena besarnya penerimaan KPP merupakan bagian dari besarnya penerimaan Kanwil. Salah satunya adalah KPP yang terdapat di Bandar Lampung yaitu KPP Pratama Kedaton yang dibawah pengawasan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Adapun besarnya tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 21 badanperbulan pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung dan jumlah wajib pajak badan yang membayarkan pajak penghasilan atas gaji karyawannya pada tahun 2012 dilihat dari tabel 1.

Pada tabel 1 tersebut terlihat bahwa tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 21 badan katagori wajib pajak badan pada bulan Januari sampai Desember mengalami nilai yang tidak stabil sedangkan jumlah wajib pajak badan setiap bulannya mengalami peningkatan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya ekstra untuk mengamankan penerimaan untuk membiayai kesinambungan pembangunan, keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memeriksa wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa, menyelesaikan persoalan piutang pajak dari para wajib pajak badan, melakukan berbagai upaya tambahan untuk meningkatkan penerimaan pajak, dan upaya reformasi birokrasi. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu syarat agar penerimaan pajak negara meningkat sehingga target penerimaan dapat terealisasi karena terdapat hubungan yang kuat dan positif antara kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (Septin:2008). Pemeriksaan pajak dapat membantu menyelamatkan uang negara serta membantu DJP untuk pengamanan pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak (Aritonang:2001). Syahab dan

Gisijanto (2008) menyatakan bahwa penagihan pajak dan surat paksa baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) badan.

Tabel 1  
Penerimaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kedaton Tahun 2012

Periode	Penerimaan Pajak (Rp)	Jumlah Wajib Pajak (Perusahaan)
Januari	4.042.321.505	5.658
Februari	1.404.267.255	5.717
Maret	1.829.280.922	5.794
April	2.601.324.453	5.849
Mei	2.200.838.233	5.921
Juni	2.272.906.081	5.985
Juli	3.103.925.756	6.031
Agustus	2.363.627.912	6.058
September	3.165.872.620	6.117
Oktober	2.147.859.781	6.174
November	3.210.067.492	6.219
Desember	2.548.902.155	6.261

Sumber : KPP Pratama Kedaton (2013)

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan yang akan dibahas sehubungan dengan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 badan yang dibayarkan oleh wajib pajak badan pada KPP Pratama Kedaton adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepatuhan, pemeriksaan dan penagihan pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton di Bandar Lampung?
2. Apakah kepatuhan, pemeriksaan dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton di Bandar Lampung?

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah kepatuhan, pemeriksaan dan penagihan pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton di Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui apakah kepatuhan, pemeriksaan dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton di Bandar Lampung.

### Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H<sub>1</sub> ; Kepatuhan, pemeriksaan dan penagihan secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 badan pada KPP Pratama Kedaton.
- H<sub>2</sub>; Kepatuhan, pemeriksaan dan penagihan secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 badan pada KPP Pratama Kedaton.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton berlokasi di Jalan Dr. Susilo Nomor 41, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton meliputi 5 (lima) Kecamatan yang ada di kota Bandar Lampung, yaitu: Kecamatan Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Tanjung Senang dan Kecamatan Rajabasa. jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data untuk penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari KPP Pratama Kedaton. Penelitian ini terdiri


dari 3 variabel bebas dan 1 variabel terganggunya. Variabel bebas terdiri dari kepatuhan, pemeriksaan dan penagihan pajak. Variabel terganggunya adalah penerimaan pajak penghasilan pasal 21 badan. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap taat dari wajib pajak untuk melaksanakan semua kewajiban hak memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku (Wijoyanti:2010). Menurut Suandy (2005) pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2009) pengertian penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Langkah-langkah pelaksanaan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survei, dokumentasi dan observasi nonperilaku. Setelah data didapatkan kemudian diolah menggunakan SPSS 16 dengan analisis data yaitu uji asumsi klasik (uji normalitas, uji autoorelasi, uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas) dan uji regresi linier berganda.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### Hasil pengujian asumsi klasik

Berikut disajikan uji asumsi klasik yang diolah dengan program SPSS 16:

##### 1. Uji Normalitas



Dari kurva diatas dapat dilihat bahwa titik-titik data berada di sekitar garis diagonal dan menyebar searah mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel yang digunakan adalah data yang menyebar normal.

##### 2. Uji multikolinieritas

Pada tabel terlihat bahwa hasil perhitungan nilai *Tolerance* menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 10 persen yang berarti tidak ada korelasi antar variabel bebas. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	kepatuhan Wajib Pajak	.864	1.158
	Pemeriksaan Pajak	.838	1.194
	Penagihan Pajak	.759	1.317

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Badan

**3. Uji autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	Durbin-Watson
1	1.780 <sup>a</sup>

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Badan

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai Durbin-Watson adalah 1.780. pada *Critical Values of the Durbin Watson Test Statistic* dapat dilihat dengan nilai kritis untuk  $n=24$  dan  $k=3$ , diketahui nilai  $d_L = 1.1010$  dan nilai  $d_U = 1.6565$ . Angka Durbin Watson 1.780 terletak diantara ( $d_U = 1.6565$ ) dan ( $4 - d_U = 2.3435$ ) dan angka tersebut masuk dalam daerah “*No Autocorrelation*” atau daerah tidak ada autokorelasi.

**4. Uji heterokedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	1 (Constant)	14.449	10.563		1.368	.187
	kepatuhan Wajib Pajak	-.557	.476	-.266	-1.170	.256
	Pemeriksaan Pajak	.025	.027	.213	.925	.366
	Penagihan Pajak	.067	.050	.325	1.341	.195

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Dari output hasil uji *Glejser* dibawah ini dapat diketahui bahwa nilai signifikansi ketiga variabel independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

**Pembahasan**

**Hasil pengujian regresi linier berganda**

Model analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda (*multiple regression analysis model*) dengan menggunakan program *SPSS for windows* versi 16.0

Nilai *R Square* dari tabel *Summary<sup>b</sup>* menunjukkan bahwa variabel kepatuhan, pemeriksaan dan penagihan pajak mampu menjelaskan perubahan sebesar 45.3% terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 badanbadan di KPP Pratama Kedaton, sedangkan sisanya (100%- 45.3%) =54.7% dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain yang tidak dijelaskan dalam model.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.673 <sup>a</sup>	.453	.370	4.845044

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Badan

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-24.713	20.597		-1.200	.244
	kepatuhan Wajib Pajak	2.007	.929	.385	2.161	.043
	Pemeriksaan Pajak	.068	.053	.235	1.300	.208
	Penagihan Pajak	.232	.098	.450	2.371	.028

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Badan

Berdasarkan Coefficients<sup>a</sup> di atas diperoleh suatu persamaan regresi linear berganda sebagai berikut (dalam persen).

$$Y = -24.713 + 2.007X_1 + 0.068 X_2 + 0.232 X_3$$

Hasil dari persamaan regresi di atas menunjukkan arah hubungan tiap-tiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya yang ditunjukkan oleh masing-masing koefisien variabel bebasnya. Koefisien  $X_1$  bernilai positif (2.007), koefisien  $X_2$  (0,068) dan koefisien  $X_3$  bernilai positif (0,232) terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 badan pada KPP Pratama Kedaton periode 2011-2012.

### Hasil pengujian Hipotesis

#### 1. Uji T

Berdasarkan tabel coefficients bahwa:

##### a. Kepatuhan wajib pajak

1. Membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  yaitu  $2,161 > 2,07387$ , maka  $H_a$  diterima  $H_o$  ditolak.
2. Nilai  $p-value > level\ of\ significant$  ( $\alpha$ ) yaitu diketahui tingkat signifikan adalah  $0,043 < 0,05$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak.

Hasil penelitian ini konsekuensi dengan penelitian yang dilakukan oleh Septin (2008) dan Lebukan (2011) yang menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak PPh pasal 21. Penelitian ini sesuai dengan teori Darussalam yang menyebutkan apabila dalam suatu negara tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tinggi maka dengan sendirinya tentu akan meningkatkan penerimaan pajak (Yeni:2008).

##### b. Pemeriksaan pajak

1. Membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  yaitu  $1,300 < 2,07387$ , maka  $H_a$  ditolak  $H_o$  diterima.
2. Nilai  $p-value > level\ of\ significant$  ( $\alpha$ ) yaitu diketahui tingkat signifikan adalah  $0,288 > 0,05$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima.

Penelitian ini tidak sesuai dengan teori Wirawan (2010) dalam Yeni (2008) bahwa pemeriksaan pajak sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak, yang mempunyai tujuan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak didalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penyebab hipotesis ini ditolak dan tidak sesuai dengan teori adalah jumlah sumber daya manusia tidak sebanding dengan beban pemeriksaannya. Jumlah petugas pemeriksa pajak pada KPP Pratama

Kedaton adalah 3 orang sedangkan beban pemeriksaannya cukup banyak sehingga dalam pelaksanaannya kurang maksimal. Hasil ini juga diperkuat oleh Purnamasarie (2011) dan Suhendra (2010) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

**c. Penagihan pajak**

1. Membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  yaitu  $2,371 < 2,07387$ , maka  $H_a$  ditolak  $H_o$  diterima.
2. Nilai  $p-value > level\ of\ significant\ (\alpha)$  yaitu diketahui tingkat signifikan adalah  $0,028 < 0,05$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak.

Penelitian ini juga didukung oleh teori Waluyo dalam Rostiani (2013) yaitu peningkatan jumlah tunggakan pajak dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya yaitu dengan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dengan demikian diharapkan secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat. Hasil ini sama dengan penelitian oleh Syahab dan Gisijanto (2008) yang menyimpulkan bahwa penagihan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) badan.

**2. Uji F**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	388.065	3	129.355	5.510	.006 <sup>a</sup>
	Residual	469.489	20	23.474		
	Total	857.554	23			

- a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak
- b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Badan

**Berdasarkan tabel diatas maka:**

- Membandingkan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , yaitu  $5,510 > 3,10$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak.
- Nilai  $p-value < level\ of\ significant\ (\alpha)$  yaitu diketahui tingkat signifikansi adalah  $0.006 < 0.05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak.

Hasil ini didukung oleh Ratna Sari dan Afriyanti (2012) yang menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Begitu pula dengan hasil bahwa penagihan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak didukung oleh Syahab dan Gisijanto (2008) yang menyimpulkan bahwa penagihan pajak dan surat paksa pajak baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) badan.

**5. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 badan pada KPP Pratama Kedaton.
2. Pemeriksaan pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 badan pada KPP Pratama Kedaton.
3. Penagihan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 badan pada KPP Pratama Kedaton.
4. Kepatuhan, pemeriksaan dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 badan pada KPP Pratama Kedaton.

**Daftar Pustaka**

- Aritonang, Johannes.2001.*Analisa Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Undang-Undang PPN Dan PPnBM Pada Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak Medan Satu*.Tesis Universitas Sumatera Utara.
- Lebukan, Yosefa.2011. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 Terhadap Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 badan*Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Skripsi Universitas Hasanuddin.
- Mardiasmo.2009. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Purnamasarie, Fitrianti.2011. *Pengaruh Pemeriksaan Rutin Terhadap Penerimaan Pajak PPh Badan Di KPP Pratama Bandung Karees*. Skripsi Universitas Padjadjaran Bandung.
- Rostiani, Gita.2013. *Analisis Pengaruh Penagihan Tunggal Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Wilayah Jawa Barat 1*. Skripsi UNIKOM.
- Sari, Maria M. Ratna dan Ni Nyoman Afriyanti.2012. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur*. Skripsi Universitas Udayana.
- Septin, Heris.2008. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan ( PPh) Pada KPP Pratama Jakarta Pancoran*. Skripsi Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran”.
- Suandy, Erly.2005. *Hukum Pajak edisi ketiga*. Jakarta:Salemba Empat
- Suhendra, Euphrasia Susy.2010. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1, Volume 15
- Syahab, Zakiah Muhammad.2009. *Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kepatuhanwajib Pajak, Dan Penambahan Jumlahwajib Pajak Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan*. Skripsi Universitas Gunadarma.
- Syahab, Zakiah M dan Hantoro Arief Gisijanto.2008. *Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 2 Vol. 13
- Wijoyanti, Mayang.2010. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan*. Skripsi Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran”.
- Yeni, Rahma.2008. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada Kpp Pratama Padang*. Skripsi Universitas Negeri Padang.